



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS PARIGI TAHUN 2025

Jl. Raya Cijulang No. 143 Parigi Kab. Pangandaran Telp (0265) 633138
email : puskesmasparigi52@gmail.com





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN KABUP ATEN PANGANDARAN
UPTD PUSKESMAS PARIGI

Jalan Raya Cijulang No. 143 Parigi Telp. (0265) 633138
Email : puskesmasparigi52@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PARIGI

NOMOR : 000.8.3.2/012/PKM.PRG/I/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS PARIGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penrima pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan standar pelayanan publik di UPTD Puskesmas Parigi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penegendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Parigi Tentang Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Parigi.

KEDUA : Standar pelayanan publik di Puskesmas Parigi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pelayanan Keluarga Berencana
4. Pelayanan Pemeriksaan Umum
5. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Kesehatan Lansia
8. Pelayanan Kesehatan Remaja
9. Pelayanan Balita Sakut

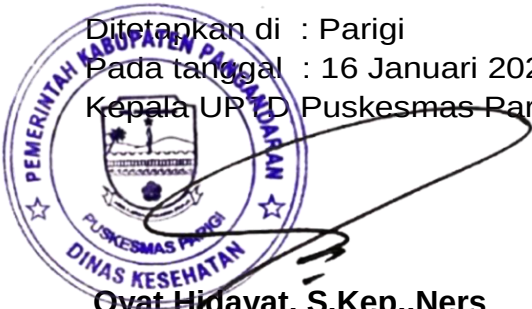
10. Pelayanan Konseling Gizi
11. Pelayanan Konseling Sanitasi
12. Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis
13. Pelayanan Kesehatan HIV/AIDS
14. Pelayanan Kesehatan Jiwa
15. Pelayanan Kesehatan Tradisional
16. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
17. Pelayanan Farmasi
18. Pelayanan Persalinan
19. Pelayanan Pasca Persalinan
20. Pelayanan Rawat Inap
21. Pelayanan Laboratorium

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Parigi.

KEEMPAT : Penjelasan standar pelayanan publik sesuai diktum kedua terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 16 Januari 2025
Kepala UP D Puskesmas Parigi



Oyat Hidayat. S.Kep..Ners
Pembina
NIP. 19700222195031003

STANDAR PELAYANAN

A. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi: - Pasien mengambil nomor antrian - Pasien membawa kartu berobat - Pasien membawa kartu Jaminan sosial - Membawa KTP Pasien b. Persyaratan Teknis: - Pasien menunjukkan KTP, kartu berobat dan kartu Jaminan sosial (jika punya) kepada petugas pendaftaran - Untuk pasien umum membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang : - Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian pendaftaran - Pasien melakukan pendaftaran - Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta BPJS / KTP atau KK - Pasien menunggu panggilan poli yang dituju
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[PASIEN DATANG] --> B[AMBIL NOMOR ANTRIAN] B --> C[PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK] C --> D["- PEMERIKSAAN UMUM - KESEHATAN GIGI DAN MULUT - KESEHATAN IBU DAN KB - PEMERIKSAAN ANAK DAN MTBS - PEMERIKSAAN LANSIA - PEMERIKSAAN TUBERKULOSIS - PEMERIKSAAN VCT - UGD"] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan pendaftaran, yaitu 5 menit (sejak nama dipanggil petugas pendaftaran)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	a. Pasien BPJS Pasien Program Pembebasan Biaya Tarif jasa layanan: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan BPJS dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: • Pelayanan pendaftaran pemeriksaan umum di jam kerja sebesar Rp 20.000,- • Pelayanan lainnya sebagaimana yang tercantum pada point (4.a) diatas
5.	Produk Pelayanan	a. Pendaftaran pasien umum b. Pendaftaran pasien BPJS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi Televisi, bahan bacaan, Mesin Antrian, Komputer, printer dan jaringan internet
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga admin berpendidikan minimal setingkat SMA b. Tenaga rekam medis minimal D3
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab Ketatausahaan
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

B. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi: - Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/Kartu Asuransi - Pasien registrasi di loket pendaftaran - Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak b. Persyaratan Teknis: - Pasien datang sendiri/diantar keluarga - Bila pasien tidak bisa berjalan, dokter/perawat memeriksa pasien didalam kendaraan untuk memastikan pasien perlu dirujuk/tidak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pendaftaran: pasien mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan. b. Pemeriksaan: Setelah pendaftaran, pasien akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. c. Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya: - Rujukan Internal: Jika kasus pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke bagian atau dokter yang sesuai di dalam Puskesmas. - Pasien Terdiagnosis: Jika diagnosis sudah didapatkan, proses akan berlanjut ke tahap berikutnya. d. Penanganan: - Tidak Bisa Ditangani: Jika kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit (RS). - Bisa Ditangani: Jika kondisi pasien dapat ditangani, pasien akan mendapatkan pengobatan (obat). e. Pulang: Setelah mendapatkan pengobatan, pasien diperbolehkan pulang.
	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[PEMERIKSAAN] B <--> C[RUJUKAN INTERNAL] B --> D[PASIEN TERDIAGNOSA] D --> E{DITANGANI} E -- "TIDAK BISA" --> F[RUJUK RS] E -- "BISA" --> G[OBAT] G --> H[PULANG] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan ANC rutin ≤ 15 menit b. Pemeriksaan ANC Terpadu ≤ 90 menit c. Pemeriksaan PNC rutin ≤ 15 menit d. Pemeriksaan PNC terpadu ≤ 60 menit e. Pemeriksaan kesehatan wanita usia produktif ≤ 15 menit f. Pemeriksaan bayi baru lahir ≤ 15 menit
4.	Biaya/tarif	a. Pemeriksaan umum di jam kerja Rp. 20.000 b. USG kandungan • Dengan cetak Rp. 75.000 • Tanpa cetak Rp. 50.000 c. ANC TERPADU: • Pemeriksaan Darah Lengkap Rp. 45.000 • Pemeriksaan Urine Lengkap Rp. 25.000 • Pemeriksaan Gula Darah Rp. 20.000
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan antenatal (ANC), dan postnatal (PNC) b. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita c. USG dasar terbatas pada ibu hamil (USG kandungan) d. Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) e. Resep dokter f. Konsultasi g. Surat Sehat h. Surat Rujukan antar poli/unit i. Surat Rujukan ke RS j. Surat Pemeriksaan Laborat k. Surat Keterangan Hamil l. Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Upaya Kesehatan Anak; h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop, Termometer b. Tensimeter, Timbangan Badan, Ukuran tinggi badan c. Metline, Dopler, Palu refleksi d. Meja, 1 Set komputer, Printer e. Senter f. Tempat tidur pasien g. Alamari penyimpanan arsip h. Kursi i. ATK j. Air Conditioner k. Kapas l. Air DTT m. Sputum n. Kohort Bayi o. Poster Kesehatan
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

C. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi: • Pasien registrasi di loket pendaftaran • Pasien membawa kartu KB (pasien lama) b. Persyaratan Teknis: • Pasien datang sendiri/diantar keluarga • Pasien tidak sedang menstruasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran di ruang Pendaftaran. b. Setelah mendaftar, pasien akan diarahkan ke ruang KIA/KB. Di sini, pasien akan mendapatkan informasi awal terkait layanan yang tersedia. c. Pasien akan mendapatkan konseling dari seorang Ahli Bidan Keterampilan (ABK). d. Setelah konseling, pasien akan diminta untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. e. Jika pasien setuju, maka proses akan berlanjut ke pemeriksaan fisik dan penunjang dan jika pasien Tidak Setuju, maka pasien belum siap atau memiliki pertimbangan lain, proses dapat berhenti di sini. f. Pasien akan menjalani pemeriksaan fisik dan mungkin juga pemeriksaan penunjang (seperti tes darah) untuk memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan tubuh untuk menggunakan metode kontrasepsi yang dipilih. g. Setelah pemeriksaan, pasien akan mendapatkan konseling ulang untuk memastikan pemahamannya mengenai metode kontrasepsi yang akan digunakan, cara penggunaannya, serta efek samping yang mungkin terjadi. h. Jika semua persyaratan terpenuhi dan pasien telah memberikan informed consent (persetujuan setelah mendapatkan informasi yang cukup), maka akan dilakukan pelayanan kontrasepsi yang telah dipilih. i. Setelah pelayanan, pasien akan mendapatkan jadwal untuk melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan metode kontrasepsi yang digunakan, mengatasi masalah yang mungkin timbul, dan memberikan konseling tambahan jika diperlukan. j. Jika diperlukan, pasien akan diberikan obat-obatan yang berhubungan dengan metode kontrasepsi yang dipilih. k. Setelah semua proses selesai, pasien dapat pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[RUANG KIA/KB] B --> C[KONSELING DENGAN ABPK] C --> D[RUJUKAN] C --> E[KONSELING ULANG] C --> F[SETUJU] F --> G[PEMERIKSAAN FISIK DAN PENUNJANG] G --> H[INFORM CONSENT] H --> I[DILAKUKAN PELAYANAN] I --> J[PEMANTAUAN MEDIS DAN PEMBERIAN KONSELING PASCA TINDAKAN] J --> K[OBAT] K --> L[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 Menit
4.	Biaya/tarif	a. Pemasangan Implant Rp. 100.000,- b. Pelepasan implant Rp. 100.000,- c. Pemasangan IUD Rp. 100.000,- d. Pelepasan IUD Rp. 100.000,- e. Kontrol IUD Rp. 20.000,- f. Suntik KB Rp. 30.000,-
5.	Produk Pelayanan	a. Pemasangan Implant b. Pelepasan implant c. Pemasangan IUD d. Pelepasan IUD e. Suntik KB f. Surat Rujukan antar poli/unit g. Surat Rujukan ke Rumah Sakit h. Surat Pemeriksaan Laboratorium i. Surat keterangan hamil

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Termometer c. Tensimeter d. Timbangan Badan e. Ukuran tinggi badan, metline f. IVA kit g. IUD kit h. Meja i. 1 Set komputer j. Printer k. Senter l. Tempat tidur pasien m. Almari penyimpanan arsip n. ATK o. Air Conditioner p. Kapas q. Air DTT r. Sput
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi: Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis: pasien wajib datang ke Puskesmas / diantar keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran dengan mendapatkan nomor antrian atau registrasi. b. Dilakukan Pemeriksaan Umum: Setelah mendaftar, pasien akan menjalani pemeriksaan umum untuk mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. c. RUANGAN TB, RUANGAN VCT, RUANGAN GIZI, RUANG FISIOTERAPI: Pasien akan diarahkan ke masing2 ruangan: seperti Tuberkulosis (TB), Voluntary Counseling and Testing (VCT) untuk HIV/AIDS, konsultasi gizi, dan tindakan fisioterapi d. Pemeriksaan Laboratorium: Jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke laboratorium untuk melakukan tes darah, urine, atau pemeriksaan lainnya. e. RUANG FARMASI: Setelah pemeriksaan dan/atau pengobatan, pasien akan diberikan resep obat dan mengambilnya di ruang farmasi. f. PULANG: Setelah semua proses selesai, pasien dapat pulang. g. UGD: Jika pasien mengalami kondisi darurat, mereka akan langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan penanganan segera. h. RUJUK RS: Jika kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di fasilitas tersebut, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
	Diagram Alur	<pre> graph TD P[PENDAFTARAN] --> PU[PEMERIKSAAN UMUM] PU --> L[LABORATORIUM] L --> PU PU --> U[UGD RUANGAN TB RUANGAN VCT RUANGAN GIZI] PU --> R[RUJUK RS] PU --> RF[RUANG FARMASI] RF --> PUL[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN																											
4.	Biaya/tarif	a. Pasien BPJS dan Program Kesehatan: Pasien Program Pembebasan Biaya Tarif jasa layanan: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan umum</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rujukan Internal</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pemeriksaan UGD</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pemeriksaan Kesehatan Umum</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan Haji</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Konsultasi Penunjang</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Pelayanan Tumbuh Kembang</td><td>20.000</td></tr> </tbody> </table> b. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: • Pelayanan pendaftaran pemeriksaan umum di jam kerja sebesar Rp 20.000,- • Pelayanan lainnya sebagaimana yang tercantum pada point (4.a) diatas	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	1	Pemeriksaan umum	20.000	2	Rujukan Internal	5.000	3	Pemeriksaan UGD	50.000	4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000	5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000	6	Pemeriksaan Haji	50.000	7	Konsultasi Penunjang	10.000	8	Pelayanan Tumbuh Kembang	20.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																											
1	Pemeriksaan umum	20.000																											
2	Rujukan Internal	5.000																											
3	Pemeriksaan UGD	50.000																											
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000																											
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	25.000																											
6	Pemeriksaan Haji	50.000																											
7	Konsultasi Penunjang	10.000																											
8	Pelayanan Tumbuh Kembang	20.000																											
5.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan oleh dokter b. Resep obat c. Surat keterangan sehat d. Surat keterangan sakit e. Konsultasi / Edukasi f. Pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis g. Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)																											
NO	KOMPONEN	URAIAN																											
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi																											

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop, Tensimeter, Termometer b. Otoskop, Palu reflek c. Timbangan badan, Mikrotis d. Senter, Viewer e. Tempat tidur, Meja dokter, Kursi, Wastafel f. Listrik g. Kertas resep, Blanko rujukan h. Surat keterangan sehat, Surat keterangan sakit i. ATK, Komputer, Air Conditioner
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
-----	----------------------------	--

E. PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang membawa Kartu Berobat dan KTP b. Pasien registrasi di bagian pendaftaran c. Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pendaftaran bayi di R. Pendaftaran b. Setelah pendaftaran bayi akan diperiksa secara umum oleh petugas kesehatan untuk memastikan kondisinya siap untuk menerima imunisasi. c. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa (wawancara) dengan orang tua bayi untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat kesehatan bayi, termasuk kelengkapan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA. d. Jika hasil anamnesa dan pemeriksaan menunjukkan bahwa bayi siap untuk imunisasi, maka petugas kesehatan akan memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. e. Setelah pemberian imunisasi, orang tua bayi akan diberikan penyuluhan mengenai pentingnya imunisasi, efek samping yang mungkin terjadi, serta jadwal imunisasi berikutnya. Penyuluhan ini bertujuan agar orang tua dapat memahami dan merawat bayi setelah imunisasi. f. Seluruh proses imunisasi, mulai dari pendaftaran hingga penyuluhan, akan didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini penting untuk menjaga rekam medis bayi dan sebagai bukti bahwa bayi telah menerima imunisasi. g. Jika diperlukan, orang tua bayi dapat membeli obat-obatan di apotek yang ada di fasilitas kesehatan. Obat-obatan ini biasanya diberikan untuk mengatasi efek samping ringan setelah imunisasi. h. Setelah semua proses selesai, orang tua bayi dapat membawa pulang bayinya.
NO	KOMPONEN	URAIAN

	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[BAYI SEHAT] B --> C[ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN • KELENGKAPAN KMS/BUKU KIA • K/U • RIWAYAT IMUNISASI] C --> D[PEMBERIAN IMUNISASI] D --> E[PEMBERIAN IMUNISASI • EFEK SAMPING IMUNISASI • KEMBALI BILA ADA KELUHAN • JADWAL IMUNISASI BERIKUTNYA] E --> F[DOKUMENTASI] F --> G[APOTEK] G --> H[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita b. Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) c. Resep dokter (jika diperlukan) d. Konsultasi e. Surat Rujukan antar poli/unit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapo! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Termometer c. Timbangan Badan d. Meja e. 1 Set komputer f. Tempat tidur pasien g. Alamari penyimpanan arsip h. Kursi i. ATK j. Cool Chain yang berisi Vaksin k. Kapas l. Air DTT m. Sduit n. Kohort Bayi o. Poster Kesehatan
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan c. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

F. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : • Melakukan pendaftaran/ registrasi di loket pendaftaran • Pasien dirujuk dari poli lain b. Persyaratan Teknis : Pasien datang sendiri/ diantar keluarga

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran b. Setelah mendaftar, pasien diarahkan ke ruangan gigi dan mulut. c. Setelah berada di ruangan gigi dan mulut, pasien akan menjalani pemeriksaan umum. d. Tergantung pada hasil pemeriksaan umum atau kebutuhan perawatan, pasien mungkin perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. e. Setelah pemeriksaan umum dan/atau laboratorium, pasien mungkin dirujuk ke ruangan kesehatan ibu dan KB. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada kondisi kesehatan yang terkait dengan reproduksi atau kehamilan yang perlu ditangani. f. Jika diperlukan, setelah menjalani semua pemeriksaan dan konsultasi, pasien akan diberikan resep obat. Pasien dapat mengambil obat tersebut di apotek yang tersedia di Puskesmas. g. Setelah semua proses selesai, pasien dapat pulang.
	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[RUANGAN GIGI & MULUT] B --> C["- PEMERIKSAAN UMUM - LABORATORIUM - RUANGAN KESEHATAN IBU & KB"] C --> D[RUJUK] D --> E[OBAT] E --> F[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pencabutan gigi susu : ≤ 10 menit b. Pencabutan gigi susu dengan penyulit : ≤ 15 menit c. Pencabutan gigi tetap seri, taring, P1 dan P2 : ≤ 25 menit d. Pencabutan gigi molar : ≤ 30 menit e. Pencabutan gigi tetap penyulit : ≤ 45 menit f. Pembersihan karang gigi tiap regioi : ≤ 20 menit g. Perawatan syaraf gigi : ≤ 20 menit h. Perawatan pulp capping : ≤ 20 menit i. Tumpatan sementara : ≤ 15 menit j. Tumpatan glass ionomer : ≤ 20 menit k. Incisi abses intra oral : ≤ 30 menit l. Operculectomy : ≤ 30 menit m. Koreksi oklusi : ≤ 15 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	a. Pencabutan gigi tetap Rp. 100.000 b. Pencabutan gigi sulung Rp. 50.000 c. Pencabutan gigi dengan komplikasi Rp. 150.000 d. Bedah kecil (Alveolectomi, lingivek incisi abes, calculektomy) Rp. 100.000 e. Pembersihan karang gigi tiap regoi : Rp. 50.000 f. Tambalan tetap dewasa : Rp. 100.000 g. Tambalan tetap anak : Rp. 100.000 h. Tambalan sementara dewasa : Rp. 50.000 i. Tambalan sementara pemeriksaan obyektif : Rp. 50.000
5.	Produk Pelayanan	a. Pencabutan gigi susu dengan dan tanpa penyulit b. Pencabutan gigi tetap dengan dan tanpa penyulit c. Pembersihan karang gigi d. Perawatan syaraf gigi e. Perawatan pulp capping f. Tumpatan sementara g. Tumpatan glass ionomer : h. Incisi abses intra oral i. Pengobatan gigi dan mulut j. Resep obat k. Konsultasi / Edukasi l. Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Dental unit b. Diagnostik set c. Konservasi set d. Pencabutan set e. Dental Cabinet f. Tensimeter g. Bahan gigi h. Spuit 3 cc i. Anestesi lokal j. Obat-obatan penanggulangan anafilaktik shock k. Viewer l. Komputer m. Meja dokter n. Kursi o. Kompresor/tabung O2 p. Kertas resep q. Wastafel r. Listrik s. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter gigi b. Perawat gigi berpendidikan minimal D-3 c. Tenaga administrasi berpendidikan minimal SMA
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

G. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang / diantar ke Puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Diagram Alur	a. Pasien datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas dan kartu berobat (jika ada) dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran b. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. c. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan berat badan. d. Petugas melakukan wawancara dengan pasien untuk menggali keluhan, riwayat penyakit, dan pengobatan yang sedang berjalan. e. Jika diperlukan, petugas akan merujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang di laboratorium. f. Jika dokter meresepkan obat, pasien dapat mengambil obat di apotek puskesmas. g. Petugas memberikan edukasi kesehatan kepada pasien terkait penyakit yang diderita, cara menjaga kesehatan, dan pentingnya menjalani pengobatan secara teratur. h. Petugas mencatat Seluruh hasil pemeriksaan, diagnosis, tatalaksana, dan edukasi kesehatan dicatat dalam rekam medis pasien. i. Setelah semua prosedur selesai, pasien dapat pulang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Poli Lansia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop, Tensimeter, Termometer b. Otoskop, Palu reflek c. Timbangan badan, Mikrotis, Senter, Viewer d. Tempat tidur, Meja dokter, Kursi, Wastafel, Listrik e. Kertas resep, Blanko rujukan f. Surat keterangan sehat, Surat keterangan sakit g. ATK, Komputer, Air Conditioner
9.	Kompetensi Pelaksana	c. Dokter Umum d. Perawat berpendidikan minimal D-3 e. Operator komputer berpendidikan minimal SMA
10.	Pengawasan Internal	c. Kepala Puskesmas d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laboratorium dan rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

H. PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang ke Puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas menerima pasien datang b. Petugas melakukan identifikasi terhadap pasien c. Petugas melakukan anamnesa: d. Petugas melaksanakan pemeriksaan fisik: e. Petugas melaksanakan pelayanan konseling: f. Petugas mencatat (gambar/foto) ke dalam buku rekam medis
	Diagram Alur	<pre> graph TD A([Petugas]) --> B[Menerima pasien datang] B --> C[Melakukan identifikasi pasien] C --> D[Melakukan pemeriksaan fisik: umum dan khusus] C --> E[Melakukan anamnesa dan identifikasi pada remaja] D --> F[Pelayanan konseling] E --> G[Pelayanan klinis/lab] F <--> G F --> H([Mencatat dan mendokumentasikan ke dalam buku rekam medis]) G --> H </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Hasil Konseling Kesehatan Remaja
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop, Tensimeter, Termometer b. Otoskop, Palu reflek c. Timbangan badan, Mikrotis d. Senter, Viewer e. Tempat tidur, Meja dokter, Kursi, Wastafel f. Listrik g. Kertas resep, Blanko rujukan h. Surat keterangan sehat, Surat keterangan sakit i. ATK, Komputer j. Air Conditioner
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, PJ UKP, kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laboratorium dan rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

I. PELAYANAN BALITA SAKIT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : - Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Pasien membawa buku KIA b. Persyaratan Teknis : Pasien wajib dibawa ke Puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien melakukan pendaftaran di loket b. Pasien akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis yang kompeten di ruang pelayanan balita sakit. c. Jika pasien gawat, maka akan dirujuk ke UGD, jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang, seperti tes darah, urine, atau pemeriksaan lainnya. d. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan diagnosis terhadap kondisi pasien. e. Jika kondisi pasien tidak memerlukan perawatan lebih lanjut, Dokter akan memberikan resep obat untuk pasien dan mengambil obat di ruang farmasi. f. Pasien diperbolehkan pulang
	Diagram Alur	<pre> graph TD P[PENDAFTARAN] <--> MTBS[MTBS] UGD[UGD] <--> MTBS LAB[LABORATORIUM] <--> MTBS MTBS --> PD[PEMERIKSAAN DOKTER] PD --> RUJUK[RUJUK RS] PD --> OBAT[OBAT] OBAT --> PULANG[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Balita Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop, Tensimeter, Termometer b. Otoskop, Palu reflek, Timbangan badan, Mikrotis c. Senter, Viewer, Tempat tidur, Meja dokter, Kursi, Wastafel d. Listrik, Kertas resep, Blanko rujukan e. Surat keterangan sehat, Surat keterangan sakit, ATK, Komputer, Air Conditioner
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, PJ UKP, kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laboratorium dan rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

J. PELAYANAN KONSELING GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Pasien membawa formulir rujukan dari unit pelayanan b. Persyaratan Teknis : • Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga • Pasien yang sedang rawat inap di Puskesmas Cukir
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien baik dari Rawat jalan maupun rawat inap melakukan konseling Gizi sesuai perintah dokter. b. Petugas gizi melakukan konsultasi kepada pasien untuk pengaturan pola makan dll, kemudian pasien dikembalikan kepada dokter pengirim c. Pasien yang sembuh diperbolehkan pulang
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[Poli rawat jalan] --> B[Poli gizi] B --> C[Rawat inap/ rawat inap kebidanan] B --> D[Pulang] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Konsultasi Gizi Rp. 10.000
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan dan Konsultasi Gizi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi
----	---	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; c. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Ruang Tunggu b. Microtoise c. ATK d. Timbangan Badan e. Meja dan kursi f. Buku Register Konseling Gizi g. Buku Indeks Pasien h. Leaflet atau brosu tentang gizi
9.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionis berpendidikan minimal D-3 gizi
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

K. PELAYANAN KONSELING SANITASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien wajib datang ke Puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang melakukan pendaftaran b. Petugas kesehatan memanggil pasien sesuai nomor antrian. c. Dilakukan wawancara untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai masalah sanitasi yang dihadapi pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik jika diperlukan, misalnya untuk memeriksa kondisi kulit atau saluran pencernaan jika terkait dengan masalah sanitasi. e. Petugas dan pasien bersama-sama menganalisis masalah sanitasi yang dihadapi, seperti: • Kondisi sanitasi lingkungan tempat tinggal • Kebiasaan perilaku terkait sanitasi • Pengetahuan pasien tentang sanitasi f. Didentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. g. Petugas memberikan konseling mengenai: • Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan • Cara pengelolaan sampah yang benar • Cara penyediaan air bersih • Sanitasi makanan • Pencegahan penyakit berbasis lingkungan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Tarif / Gratis
5.	Produk Pelayanan	Hasil Konseling Sanitasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayananannya; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. ATK b. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Tenaga Sanitarian pendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laboratorium dan rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

L. PELAYANAN KESEHATAN TUBERKULOSIS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu menjelaskan kondisi pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien baik dari Rawat jalan maupun rawat inap melakukan konseling Gizi sesuai perintah dokter. b. Petugas gizi melakukan konsultasi kepada pasien untuk pengaturan pola makan dll, kemudian pasien dikembalikan kepada dokter pengirim c. Pasien yang sembuh diperbolehkan pulang
	Diagram Alur	<pre> graph LR P[PENDAFTARAN] --> RT[RUANGAN TB] RT <--> L[LABORATORIUM] RT <--> R[Ruang VCT] RT <--> RI["- PEMERIKSAAN UMUM
- RAWAT INAP"] RT --> O[OBAT] O --> PU[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pendiagnosaan TBC b. Pelayanan Pengobatan TBC kategori 1,2, dan MDR c. Jasa Konsultasi d. Surat Rujukan antar poli/unit e. Surat Rujukan ke Rumah Sakit f. Surat Pemeriksaan Laborat BTA dengan Metode TCM g. Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Blangko TB 01,02,03,04,05,06,09 dan 16 c. Tensi meter d. Termometer e. Ukuran Tinggi Badan f. Timbangan badan g. Meja h. Kursi i. 1 Set komputer j. Printer k. Tempat tidur pasien l. ATK m. Alamari penyimpanan arsip
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

M. PELAYANAN KESEHATAN HIV/AIDS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu menjelaskan kondisi pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran b. Pasien akan diarahkan ke ruang VCT (Voluntary Counseling and Testing). c. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium. d. Pasien kembali ke ruang VCT, berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas akan memberikan diagnosis terhadap kondisi pasien. e. Jika kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas, pasien akan dirujuk ke rumah sakit
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[PENDAFTARAN PEMERIKSAAN UMUM PELAYANAN KIA & KB UGD RAWAT INAP] --> B[RUANG VCT] B <--> C[LABORATORIUM] B --> D[FARMASI] D --> E[RUJUK] D --> F[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan konseling test HIV b. Pelayanan Pengobatan HIV/AIDS c. Konsultasi d. Surat Rujukan ke Rumah Sakit e. Surat Keterangan Berobat

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Kartu monitoring penderita c. Blanko Informed Consent Test d. Tensi meter e. Termometer f. Register kohort HIV g. Timbangan badan h. Meja i. Kursi j. 1 Set komputer k. Printer l. Tempat tidur pasien m. ATK n. Almari penyimpanan arsip
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

N. PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu menjelaskan kondisi pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas mengidentifikasi Gangguan Jiwa pada pasien b. Petugas melakukan Evaluasi pada pengobatan awal: Jika pengobatan awal tidak efektif, pasien akan dirujuk ke RS Jiwa. c. Petugas akan melakukan wawancara dengan pasien dan keluarga untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat penyakit, gejala, dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kondisi pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi umum pasien dan mencari tanda-tanda fisik yang terkait dengan gangguan jiwa yang dialami. e. Petugas akan berkoordinasi dengan apoteker atau farmakolog untuk menentukan jenis obat, dosis, dan durasi pengobatan yang paling tepat. f. Petugas akan melakukan Konsultasi kepada Dokter Spesialis jika diperlukan g. Petugas melakukan Edukasi: Pasien dan keluarga akan diberikan edukasi mengenai penyakit, pengobatan, dan pentingnya menjalani pengobatan secara teratur.
	Diagram Alur	<pre> graph TD A([Melakukan anamneses kpd pasien/ keluarga]) --> B[Penataan pelaksanaan non pemeriksaan fisik farmakologi] B <--> C[Konsul dokter] B --> D[Memberikan terapi tidak farmakologia/ dokter pengobatan yang ada di puskesmas] D --> E[Konsultasi spesialis bila dapat mengatasi] D --> F([Memberikan konsultasi dan Edukasi]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / tarif / Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pendiagnosaan Gangguan Jiwa b. Jasa Konsultasi c. Surat Rujukan antar poli/unit d. Surat Rujukan ke Rumah Sakit Jiwa e. Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

		Daerah.
NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensi meter c. Termometer d. Ukuran Tinggi Badan e. Timbangan badan f. Meja dan Kursi g. 1 Set komputer dan Printer h. Tempat tidur pasien i. ATK j. Alamari penyimpanan arsip
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

O. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan Teknis : Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu menjelaskan kondisi pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri: b. Petugas Mengusahakan Pasien Terlentang di Tempat Tidur c. Petugas Melakukan Tindakan Tradisional: d. Petugas melakukan observasi Tindakan Penyembuh e. Petugas menerangkan tindakan yang dilakukan f. Petugas mencatat Seluruh Proses kegiatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Diagram Alur	<pre> graph TD A([Menggunakan pelindung diri]) --> B[Mengusahakan pasien terlentang di tempat tidur] B --> C[Menerangkan tindakan penyehat yang dilakukan dan efeknya] C --> D[Melakukan tindakan tradisional] D --> E[Mengobservasi tindakan penyehat yang dilakukan] E --> F([Mencatat seluruh]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Tarif / Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pengobatan Tradisional b. Jasa Konsultasi c. Surat Rujukan antar poli/unit d. Surat Rujukan ke Rumah Sakit e. Surat Keterangan Berobat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensi meter c. Termometer d. Ukuran Tinggi Badan e. Timbangan badan f. Meja g. Kursi h. 1 Set komputer i. Printer j. Tempat tidur pasien k. ATK l. Almari penyimpanan arsip
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

P. PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran b. Persyaratan teknis : - Pasien wajib datang ke UGD Puskesmas - Memenuhi kriteria Gawat Darurat yang sudah ditentukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Saat pasien datang, petugas medis akan melakukan penilaian awal terhadap kondisi pasien untuk menentukan apakah kondisi pasien termasuk dalam kategori gawat darurat atau tidak. Apabila pasien : - Gawat Darurat: Pasien dengan kondisi kritis atau mengancam jiwa akan langsung ditangani secara intensif di UGD. - Gawat Tidak Darurat: Pasien dengan kondisi yang tidak terlalu kritis akan menjalani observasi lebih lanjut di UGD selama maksimal 24 jam. - Non Gawat Darurat: Pasien dengan kondisi yang tidak mendesak akan diberikan pengobatan dan administrasi, kemudian dapat pulang atau dirujuk ke ruang pemeriksaan umum. b. Petugas medis melakukan Tindakan Selanjutnya: - Pasien Gawat Darurat: - Jika kondisi membaik, pasien dapat dirujuk ke ruang rawat inap. - Jika kondisi memburuk atau tidak membaik, pasien dirujuk ke RS. - Pasien Gawat Tidak Darurat: Setelah observasi, pasien dapat dirujuk ke ruang rawat inap atau pulang. - Pasien Non Gawat Darurat: Setelah mendapatkan pengobatan, pasien dapat pulang atau dirujuk ke ruang pemeriksaan umum untuk pemeriksaan lebih lanjut.
	Diagram Alur	<pre> graph LR PASIEN --> TRIAGE TRIAGE --> GAWAT_DARURAT[GAWAT DARURAT] TRIAGE --> GAWAT_TIDAK_DARURAT[GAWAT TIDAK DARURAT] TRIAGE --> NON_GAWAT_DARURAT[NON GAWAT DARURAT] GAWAT_DARURAT --> OBSERVASI[OBSERVASI UGD MAKS. 24 JAM] GAWAT_TIDAK_DARURAT --> OBSERVASI OBSERVASI --> MENINGGAL[MENINGGAL] OBSERVASI --> RUJUK_RS[- RUJUK RS - RAWAT INAP] NON_GAWAT_DARURAT --> OBAT_ADMIN[OBAT DAN ADMINISTRASI] OBAT_ADMIN --> PULANG[PULANG] OBAT_ADMIN --> RUANG_PEMERIKSAAN[RUANG PEMERIKSAAN UMUM] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus yang ditangani, maksimal 30 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	a. Pemeriksaan UGD : Rp. 50.000,- b. Day - care < 8 jam : Rp. 100.000,- c. Resusitasi RJP/CPR : Rp. 55.000,- d. Konsultasi dokter lewat telpon/kali/pasien : Rp. 10.000,- e. Debridemen luka/kali : Rp. 25.000 f. Jahit luka <3 jahitan umum: Rp. 30.000 g. Jahit luka <3 jahitan gigi: Rp. 40.000 h. Tambah jahitan >3 jahitan : Rp. 5.000 i. Buka jahitan >3 jahitan : Rp. 5.000/jahitan j. Perawatan luka : Rp. 30.000 k. Tindik daun telinga : Rp. 25.000 l. Sirkumsisi : Rp. 300.000 m. Perawatan darurat luka bakar <10% : Rp. 50.000 n. Perawatan darurat luka bakar >10% : Rp. 75.000 o. Insisi : Rp. 100.000 p. Ekstraksi kuku (per kuku) : Rp. 100.000 q. Pasang kateter : Rp. 50.000 r. Pengambilan moluscum : Rp. 60.000 s. Pasang Infus infus/kali : Rp. 50.000 t. Pelayanan Pemberian Oksigen / Liter/Jam : Rp. 2 5.000 u. Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat) : Rp. 25.000 v. Suction / Hisap Lendir : Rp. 50.000 w. Explorasi Serumun Telinga : Rp. 30.000 x. Nebulizer : Rp. 50.000 y. Inspekulo : Rp. 30.000
NO	KOMPONEN	URAIAN

5.	Produk Pelayanan	a. Observasi < 2 jam b. Resusitasi RJP/CPR c. Konsultasi dokter Umum d. Rawat luka kecil e. Rawat luka sedang f. Rawat luka besar g. Jahit luka 1-4 jahitan h. Tindik daun telinga (manual) i. Tindik daun telinga dengan alat j. Sirkumsisi / Khitan non cauter k. Sirkumsisi / khitan cauter l. Sirkumsisi dengan smart clamp 4G m. Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan n. Perawatan darurat luka bakar <10% o. Perawatan darurat luka bakar >10% p. Insisi q. Ekstraksi kuku (per kuku) r. Irigasi mata s. Pasang kateter (tidak termasuk alat) t. Lepas kateter u. Pengambilan spesimen papsmear v. Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat) w. Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat) x. Pelepasan infus y. Perbaikan infus z. Pemasangan Oksigen - aa. Pelayanan Pemberian Oksigen / Jam - bb. Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat) - cc. Suction / Hisap Lendir - dd. Resusitasi RJP/CPR - ee. Explorasi Serumen Telinga - ff. Injeksi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; l. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensimeter c. Termometer d. Otoskop e. Alat rekam jantung (EKG) f. Ambulan g. Kursi roda h. Brandkart i. Mesin suction j. Oksigen k. Diagnosa set l. Obat-obatan emergensi m. Palu reflek n. Senter o. Viewer p. Tempat tidur q. Meja dokter r. Kursi s. Wastafel t. Listrik u. Kertas resep v. Blanko rujukan w. Surat keterangan sehat x. Surat keterangan sakit y. ATK z. Komputer aa. Air Conditioner
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan c. Operator komputer berpendidikan minimal SMA
10.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Q. PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan administrasi : Pasien wajib membawa resep dari unit pelayanan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Setelah berkonsultasi di poliklinik, pasien akan mengambil obat yang telah diresepkan di ruang farmasi. b. Setelah mendapatkan obat, pasien dapat pulang dan melanjutkan perawatan di rumah sesuai dengan anjuran dokter. c. Jika kondisi pasien memerlukan perawatan yang lebih intensif, pasien mungkin perlu dirawat inap.
	Diagram Alur	<pre> graph LR A[RAWAT JALAN] --> B[RUANG FARMASI] B --> C[PULANG] B <--> D["RAWAT INAP RAWAT INAP KEBIDANAN UGD"] </pre>
NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Puyer : 5 menit b. Non puyer : 3 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Penerimaan Resep b. Pengemasan dan pelabelan sesuai resep c. Informasi pemberian obat d. Penyerahan obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; l. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
NO	KOMPONEN	URAIAN

8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Mortir dan stemper b. Lemari es c. Gelas ukur d. Beaker glass e. Corong kaca f. Batang pengaduk kaca g. Blender puyer h. Kertas puyer press i. Wadah pembagi puyer j. Kertas perkamen k. Microphone l. Kartu antrian obat m. Alat kebersihan ruangan n. Dispenser o. Mesin press puyer p. Termometer ruangan q. Termometer lemari es r. Pendingin ruangan (ac pengatur suhu) s. Lemari kayu obat narkotika/psikotropika t. Etalase penyimpanan obat dan alkes u. Meja dan kursi v. Lemari arsip penyimpanan dokumen w. Laptop dan printer x. Plastik pengemas obat dan alkes y. Counter machine z. Tissue - aa. Alat tulis menulis - bb. Kalkulator - cc. Buku informasi obat - dd. Formularium puskesmas, formularium nasional
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Apoteker b. Asisten Apoteker berpendidikan minimal D-3 c. Administrasi berpendidikan minimal SMA
10.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

R. PELAYANAN PERSALINAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : • Mendaftar di loket pendaftaran • Pasien datang membawa rujukan dari UGD PONED • Pasien membawa buku KIA b. Persyaratan teknis : • Pasien dan keluarga mematuhi hak & kewajiban pasien • Pasien wajib ditunggu oleh 1 anggota keluarga • Pasien datang sendiri/diantar keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke UGD, Pasien yang datang akan melalui tahap triage untuk menentukan tingkat keparahan kondisi. b. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut akan dirujuk ke laboratorium untuk berbagai jenis tes. c. Pasien dirawat di Ruang Rawat Inap Kebidanan, jika kondisi memerlukan perawatan lebih lanjut. d. Pasien menjalani proses konsultasi dengan dokter yang bertugas di ruang rawat inap. e. Kondisi pasien yang memerlukan penanganan segera. f. Pasien dirujuk ke rumah sakit lain jika kondisi tidak dapat ditangani di Puskesmas. g. Pasien diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik atau setelah menjalani perawatan yang diperlukan.
	Diagram Alur	<pre> graph TD A["POLI UMUM POLI KIA RUJUKAN LUAR APS"] --> B["UGD (UNIT GAWAT DARURAT)"] B <--> C["LABORATORIUM"] B --> D["Konsultasi Dokter jaga RIK (RAWAT INAP KEBIDANAN)"] D --> E["GAWAT"] E --> F["RUJUK RS"] D --> G["RIK (RAWAT INAP KEBIDANAN)"] G --> C G --> H["PULANG"] F <--> I["STABILISASI"] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan pasien baru di UGD PONED : ± 1 jam b. Pemeriksaan dan observasi pasien sebelum persalinan : ± 24 jam c. Pertolongan persalinan normal : ± 5 jam d. Observasi pasien setelah melahirkan : ± 24 jam
4.	Biaya/Tarif	a. Partus Normal ditolong dr. Umum : Rp. 1000.000 b. Partus Normal ditolong bidan : Rp. 800.000 c. Partus dengan emergency dasar dirawat 2 hari : Rp. 1.250.000 d. Partus dengan emergency dasar dirawat 3 hari : Rp. 1.500.000 e. Tindakan pasca persalinan : Rp. 400.000 f. Placenta manual : Rp. 250.000 g. Digital : Rp. 300.000 h. Resusitasi bayi baru lahir: Rp. 55.000 i. Inspekulo pervaginam : Rp. 30.000

5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan antenatal b. Pelayanan postnatal (nifas) c. Pelayanan bayi baru lahir d. Pelayanan persalinan normal dan dengan penyulit sederhana e. Pemeriksaan oleh dokter f. Konsultasi gizi dan farmasi g. Pelayanan stabilisasi gawat darurat persalinan dan nifas h. Rujukan ke Rumah Sakit i. Pelayanan rawat inap kebidanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensi meter c. Termometer d. Ukuran Tinggi Badan e. Timbangan badan f. doppler g. Cairan infus h. partus set i. handscoon j. Kateter k. Reflek hammer l. Kertas lakmus m. Senter n. Metelin o. Transfusi set, medicut no. 18 p. HPP set, resusitasi set q. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Bidan berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

S. PELAYANAN PASCA PERSALINAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : • Mendaftar di loket pendaftaran • Pasien datang membawa rujukan dari UGD PONED • Pasien membawa buku KIA b. Persyaratan teknis : • Pasien dan keluarga mematuhi hak & kewajiban pasien • Pasien wajib ditunggu oleh 1 anggota keluarga • Pasien datang sendiri/diantar keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke UGD, Pasien yang datang akan melalui tahap triage untuk menentukan tingkat keparahan kondisi. b. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut akan dirujuk ke laboratorium untuk berbagai jenis tes. c. Pasien dirawat di Ruang Rawat Inap Kebidanan, jika kondisi memerlukan perawatan lebih lanjut. d. Pasien menjalani proses konsultasi dengan dokter yang bertugas di ruang rawat inap. e. Kondisi pasien yang memerlukan penanganan segera. f. Pasien dirujuk ke rumah sakit lain jika kondisi tidak dapat ditangani di Puskesmas. g. Pasien diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik atau setelah menjalani perawatan yang diperlukan.
	Diagram Alur	<pre> graph TD A["- POLI UMUM - POLI KIA - RUJUKAN LUAR - APS"] --> B["UGD (UNIT GAWAT DARURAT)"] B --> C["Konsultasi Dokter jaga RIK (RAWAT INAP KEBIDANAN)"] C --> D["GAWAT"] D --> E["RUJUK RS ↔ STABILISASI"] B --> F["LABORATORIUM"] F --> B F --> G["RIK (RAWAT INAP KEBIDANAN)"] G --> H["PULANG"] H --> G </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan pasien baru di UGD PONED : ± 1 jam b. Pemeriksaan dan observasi pasien sebelum persalinan : ± 24 jam c. Pertolongan persalinan normal : ± 5 jam d. Observasi pasien setelah melahirkan : ± 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Tindakan pasca persalinan Rp. 400.000
NO	KOMPONEN	URAIAN

5.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan antenatal b. Pelayanan postnatal (nifas) c. Pelayanan bayi baru lahir d. Pelayanan persalinan normal dan dengan penyulit sederhana e. Pemeriksaan oleh dokter f. Konsultasi gizi dan farmasi g. Pelayanan stabilisasi gawat darurat persalinan dan nifas h. Rujukan ke Rumah Sakit i. Pelayanan rawat inap kebidanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Ijin dan penyelenggaraan Praktek Bidan; l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis Dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
NO	KOMPONEN	URAIAN

		m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensi meter c. Termometer d. Ukuran Tinggi Badan e. Timbangan badan f. doppler g. Cairan infus h. partus set i. handscoon j. Kateter k. Reflek hammer l. Kertas lakmus m. Senter n. Metelin o. Transfusi set, medicut no. 18 p. HPP set, resusitasi set q. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Bidan berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

T. PELAYANAN RAWAT INAP

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : • Ada surat pengantar dari UGD atau Pelayanan Umum • Membawa KTP dan kartu jaminan kesehatan (jika punya) b. Persyaratan teknis : • Pasien dan keluarga mematuhi hak & kewajiban pasien • Pasien wajib ditunggu oleh 1 anggota keluarga
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang dengan kondisi tertentu dan mendapatkan penanganan awal di UGD. b. Jika kondisi pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, pasien dirujuk ke ruang rawat inap. c. Selama dirawat inap, pasien diberikan obat-obatan sesuai dengan resep dokter. d. Untuk memantau kondisi pasien, dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala.
	Diagram Alur	<pre> graph TD OBAT[OBAT] <--> RI[RAWAT INAP] UGD[UGD] <--> RI ADMINISTRASI[ADMINISTRASI] <--> RI LABORATORIUM[LABORATORIUM] <--> RI </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 – 5 hari tergantung jenis penyakitnya
4.	Biaya/Tarif	a. Kamar rawat inap/hari Rp. 200.000,- b. Perinatologi/inkubator/hari Rp. 100.000,- c. Makan diet/ non diet tiap kali makan Rp. 20.000,- d. Visite dokter umum (tiap kunjungan) Rp. 20.000,- e. Konsul/on call/kali Rp. 10.000 f. Konsultasi obat/ gizi/ sanitasi Rp. 10.000,- g. Perbeden/kali Rp. 5.000 h. Visite Apoteker/kali/pasien Rp. 5.000 i. Visite nutrisisionis/kali/pasien Rp. 5.000 j. Injeksi Rp. 2.000,- k. Asuhan keperawatan/hari/pasien Rp. 30.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	a. Asuhan keperawatan standar b. Asuhan keperawatan intensif c. Asuhan kebidanan standar d. Asuhan kebidanan intensif e. Visite dan konsultasi dokter Umum f. Administrasi rawat inap g. Rujukan ke Rumah sakit jika diperlukan h. Pemasangan, perbaikan, dan pelepasan infus i. Pembuatan surat kontrol
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; g. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 ttg Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Stetoskop b. Tensimeter c. Termometer d. Ambulan e. Kursi roda f. Oksigen g. Obat-obatan emergensi h. Senter i. Tempat tidur j. Meja dokter k. Kursi l. Wastafel m. Listrik n. Kertas resep o. Blanko rujukan p. Surat keterangan sakit q. Surat keterangan kematian r. ATK s. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum b. Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
10.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

U. PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan administrasi : • Melakukan registrasi di loket pendaftaran • Membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium • Melakukan pembayaran biaya pemeriksaan dulu di bagian kasir (khusus pasien umum) b. Persyaratan Teknis : • Pasien wajib datang ke Puskesmas • Pasien wajib puasa 8 – 10 jam untuk pemeriksaan Kolesterol, Trigliserida dan Kadar Gula Darah Puasa
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang ke laboratorium dengan membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium (permintaan pemeriksaan dari dokter atau langsung dari pasien). Permintaan ini biasanya berupa surat permintaan pemeriksaan yang berisi informasi mengenai pasien dan jenis pemeriksaan yang diinginkan. b. Setelah ada permintaan pemeriksaan, petugas laboratorium akan mencocokkan data pasien dengan blanko permintaan pemeriksaan laboratorium, lalu petugas akan mengambil sampel dari pasien. c. Sampel yang telah diambil kemudian akan diproses/diperiksa di laboratorium. d. Setelah proses pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan akan divalidasi oleh penanggung jawab laboratorium. e. Hasil pemeriksaan yang telah divalidasi kemudian akan dikembalikan kepada dokter yang meminta pemeriksaan atau langsung kepada pasien.
	Diagram Alur	<pre> graph LR A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C["PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE"] C --> D[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] D --> E["VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB"] E --> F[PASIEN] F --> G["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre> The flowchart illustrates the laboratory service process. It begins with a box containing '- DOKTER', '- PENGIRIM', and '- PASIEN'. An arrow points to a box labeled 'LABORATORIUM'. From there, an arrow points to a box labeled 'PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE'. This is followed by an arrow to a box labeled 'PEMERIKSAAN LABORATORIUM'. A downward arrow then leads to a box labeled 'VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB'. From this box, an arrow points to a box labeled 'PASIEN', which then points to a final box labeled '- DOKTER' and '- PENGIRIM'.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan darah lengkap (manual) : ≤ 60 menit b. Pemeriksaan gula darah stik : ≤ 5 menit c. Pemeriksaan kolesterol stik : ≤ 10 menit d. Pemeriksaan asam urat stik : ≤ 5 menit e. Pemeriksaan urin lengkap : ≤ 10 menit f. Pemeriksaan HIV/AIDS : ≤ 30 menit g. Pemeriksaan kimia klinik : ≤ 60 menit h. Pemeriksaan IMS : ≤ 60 menit i. Pemeriksaan kusta : ≤ 60 menit j. Pemeriksaan malaria : 1 hari k. Pemeriksaan TB (mikroskopis) : 1 hari l. Pemeriksaan TB metode TCM : 5 jam
4.	Biaya/Tarif	a. Pemeriksaan Hemoglobin : Rp. 10.000,- b. Pemeriksaan Lekosit : Rp. 8.000,- c. Pemeriksaan Eritrosit : Rp. 8.000,- d. Pemeriksaan hitung trombosit : Rp. 9.000,- e. Pemeriksaa LED (Laju Endap Darah) : Rp. 8.000,- f. Pemeriksaan hitung jenis lekosit : Rp. 10.000,- g. Pemeriksaan hematokrit : Rp. 10.000,- h. Pemeriksaan golongan darah : Rp. 20.000,- i. Pemeriksaan SGOT : Rp. 30.000,- j. Pemeriksaan SGPT : Rp. 30.000,- k. Pemeriksaan HBS Ag rapid test : Rp. 50.000,- l. Pemeriksaan HBS Ab rapid test : Rp. 50.000,- m. Pemeriksaan creatinin : Rp. 30.000,- n. Pemeriksaan Urea : Rp. 30.000,- o. Pemeriksaan asam urat : Rp. 30.000,- p. Pemeriksaan kolesterol : Rp. 35.000,- q. Pemeriksaan HDL kolesterol : Rp. 45.000,- r. Pemeriksaan LDL kolesterol : Rp. 60.000,- s. Pemeriksaan trigliserida : Rp. 50.000,- t. Pemeriksaan gula darah : Rp. 20.000,- u. Pemeriksaan tes kehamilan : Rp. 20.000,- v. Pemeriksaan protein urine : Rp. 10.000,- w. Pemeriksaan reduksi : Rp. 10.000,- x. Pemeriksaan urobilin urin : Rp. 10.000,- y. Pemeriksaan bilirubin urin : Rp. 10.000,- z. Pemeriksaan sedimen urin : Rp. 10.000,- aa. Pemeriksaan malaria : Rp. 15.000,- bb. Pemeriksaan WIDAL : Rp. 40.000,- cc. Pemeriksaan sputum BTA : Rp. 15.000,- dd. Pemeriksaan gram : Rp. 20.000,- ii. Pemeriksaan kusta : Rp. 20.000,-

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Pengaduan langsung. c. Telepon pada nomor : 082310204294 pada jam kerja. d. SMS / WA pada nomor : 082310204294 e. SP4N Lapor! Puskesmas Parigi f. Email : puskesmasparigi52@gmail.com g. Website : https://Sites.google.com/view/parigi52/beranda h. Instagram : @bludpuskesmasparigi i. Facebook : Puskesmas Parigi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas; h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas di fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jaringan Pelayananannya; i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan; j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. ATK b. Hematology Analyzer BC 3600 c. Hematology Analyzer BC 20s d. Kimia Analyzer Mindray BA 88 a e. Gene Expert Ceck Helath (Pemeriksaan BTA metode TCM) f. Urine Analyzer g. Rotator h. Mikroskop i. Micro pipet j. Sentrifuge Makro k. Sentrifuge Mikro l. Pipet erithrosit m. Pipet Lekosit n. Pipet westergren o. Obyek glass p. Cover glass q. Kamar hitung jumlah lekosit r. Counter hitung jenis Lekosit s. Cardio Check t. GDS Stick u. Cholesterol Stick v. Uric Acid Stick w. Tourniquet x. Tabung sentrifuge y. Almari Es z. Hydro dan termometer digital aa. Rak Tabung bb. BSC level 2
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Teknis Laboratorium Medik, pendidikan minimal D-3
10.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang hasil laboratorioum dan rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

